



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 173/PUU-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 188/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 24
TAHUN 2009 TENTANG BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG
NEGARA, SERTA LAGU KEBANGSAAN DAN KITAB UNDANG-
UNDANG HUKUM PERDATA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGAR KETERANGAN AHLI DAN SAKSI PEMOHON
188/PUU-XXIII/2025
(VI)**

J A K A R T A

SELASA, 13 JANUARI 2026



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR 173/PUU-XXIII/2025

- Perihal: Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Feri Kurniawan dan Fatchurozak

PERKARA NOMOR 188/PUU-XXIII/2025

- Perihal: Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Institusi Kajian Demokrasi Deconstitute yang diwakili oleh Harimurti Adi Nugroho selaku Ketua/Direktur (Pemohon I) dan Ikatan Agensi Jasa Bahasa yang diwakili oleh Sony Novian sebagai Ketua, Muhammad Reza Rizky sebagai Sekretaris, dan Rika Agumelda sebagai Bendahara (Pemohon II)

ACARA

Mendengar Keterangan Ahli dan Saksi Pemohon 188/PUU-XXIII/2025 (VI)

Selasa, 13 Januari 2026, Pukul 13.31 – 14.57 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 5) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 6) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 7) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 8) Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Alifah Rahmawati
Rahadian Prima Nugraha

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon Perkara Nomor 173/PUU-XXIII/2025:**

Feri Kurniawan

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 173/PUU-XXIII/2025:

Ramjahif Pahisa Gorya Fiver

C. Pemohon Perkara Nomor 188/PUU-XXIII/2025:

1. Harimurti Adi Nugroho
2. Sony Novian
3. Dhani

D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 188/PUU-XXIII/2025:

Alfin Ridhano

E. Ahli dari Pemohon Perkara Nomor 188/PUU-XXIII/2025:

Basuki Rekso Wibowo

F. Saksi dari Pemohon Perkara Nomor 188/PUU-XXIII/2025:

Indra Listyo

G. DPR:

1. Ester Yolanda Friska
2. Ernawati
3. Ira Chandra

H. Pemerintah:

- | | |
|----------------------------|------------------|
| 1. Ganjar Harimansyah | (Kemendikdasmen) |
| 2. Muhammad Ravii | (Kemendikdasmen) |
| 3. Hafidz Muksin | (Kemendikdasmen) |
| 4. Maryanto | (Kemendikdasmen) |
| 5. Wawan Prihartono | (Kemendikdasmen) |
| 6. Ahmad Mudzaffar | (Kemendikdasmen) |
| 7. Mala Hayati | (Kemendikdasmen) |
| 8. Emme Legint | (Kemendikdasmen) |
| 9. Akmal Mutiara | (Kemendikdasmen) |
| 10. Ahmad Khoironi Arianto | (Kemendikdasmen) |

11. Salsabila Ratna Amalia	(Kemendikdasmen)
12. Azis Maulana	(Kemendikdasmen)
13. Syahmardan	(Kementerian Hukum)
14. Fhauzanul Ikhwan	(Kementerian Hukum)
15. Purwoko	(Kementerian Hukum)
16. Irgayuni Sonia Anggita	(Kementerian Hukum)
17. Muhammad Fuad Muin	(Kementerian Hukum)
18. Veri Juni Harianto	(Kementerian Hukum)

*Tanda baca dalam risalah:

- [sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.
- ... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).
- (...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.31 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:46]**

Kita buka persidangan.

Persidangan untuk Perkara Nomor atau Permohonan Nomor 173 dan 188 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan untuk Pemohon 173 terlebih dahulu.

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 173/PUU-XXIII/2025: RAMJAHIF PAHISA GORYA FIVER [01:20]

Perkara Nomor 173 yang hadir, Pemohon Prinsipal dan Kuasa Hukum Ramjahif Pahisa Gorya Fiver.
Terima kasih.

3. KETUA: SUHARTOYO [01:30]

Dari 188, silakan!

4. PEMOHON PERKARA NOMOR 188/PUU-XXIII/2025: HARIMURTI ADI NUGROHO [01:32]

Assalamualaikum wr. wb. Izin, Yang Mulia, perkenalkan saya dari ... Harimurti dari Deconstitute. Sebelah kiri saya ada Bapak Alfin, Kuasa Hukum. Sebelah kanan ada Pak Sony dan Pak Dhani dari Ikasa.
Terima kasih.

5. KETUA: SUHARTOYO [01:50]

Dari Kuasa DPR, silakan!

6. DPR: IRA CHANDRA [01:55]

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb.

7. KETUA: SUHARTOYO [01:59]

Walaikum salam wr. wb.

8. DPR: IRA CHANDRA [01:59]

Izin, Yang Mulia. Perkenalkan kami Ira Chandra Puspita, Ernawati, dan Ester Yolanda. Ditugaskan dari Badan Keahlian untuk hadir mewakili DPR RI.

Terima kasih.

9. KETUA: SUHARTOYO [02:09]

Dari Kuasa Presiden!

10. PEMERINTAH: SYAHMARDAN [02:12]

Terima kasih, Yang Mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb.

11. KETUA: SUHARTOYO [02:18]

Walaikum salam wr. wb.

12. PEMERINTAH: SYAHMARDAN [02:18]

Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Kuasa Presiden hadir dari Kementerian Hukum, saya Syahmardan. Kemudian, Fhauzanul Ikhwan dan tim litigasi dari Kementerian Hukum.

Kemudian, dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, hadir Bapak Ganjar Harimansyah, Sekretaris Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Kemudian, Bapak Muhammad Ravii, Kepala Biro Hukum dan tim advokasi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

13. KETUA: SUHARTOYO [02:45]

Baik. Dari agenda persidangan yang ditentukan sidang sebelumnya, hari ini adalah acaranya untuk mendengar keterangan Ahli dari Pemohon 188. Hadir, Ahli Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo. Prof, selamat datang, Prof. Dan Saksi Dr. Indra Listyo, S.Pd., M.Hum. Terima kasih.

Kemudian, Para ... maksud saya Ahli dan Saksi, supaya ke depan sebelum memberikan keterangan, mengucapkan sumpah terlebih dahulu, yang akan dipandu Yang Mulia Prof. Guntur.

Silakan, Ahli dan Saksi, semuanya agamanya Islam.

14. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:45]

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia Bapak Ketua. Ini Ahli dan Saksi untuk Perkara 188, ya? Oke. Untuk Ahli Prof. Basuki Rekso Wibowo dan Saksi Dr. Indra Listyo, beragama Islam. Ikuti lafal sumpah yang saya sampaikan.

"Bismillahirrahmanirrahim".

15. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 188/PUU-XXIII/2025: BASUKI REKSO WIBOWO [04:03]

Bismillahirrahmanirrahim.

16. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [04:05]

"Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli" ... Ahli terlebih dahulu, mohon maaf. Diulang, ya! Jadi, Ahli terlebih dahulu, nanti Saksi setelah Ahli. Ulangi, Prof. Basuki!

"Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Ahli" ... "Demi Allah, saya bersumpah akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya."

17. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 188/PUU-XXIII/2025: BASUKI REKSO WIBOWO [04:08]

Demi Allah, saya bersumpah akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

18. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [04:40]

Selanjutnya, Saksi Pak Dr. Indra Listyo, ikuti lafal sumpah.

"Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya."

19. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 188/PUU-XXIII/2025: INDRA LISTYO [04:54]

Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.

20. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [05:02]

Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke Yang Mulia Pak Ketua.

21. KETUA: SUHARTOYO [05:02]

Baik, terima kasih, Prof, Yang Mulia.
Silakan kembali, Prof. Basuki dan Pak Indra!
Siapa dulu yang akan didengar ini, 188, Ahli dulu atau Saksi dulu?

22. PEMOHON PERKARA NOMOR 188/PUU-XXIII/2025: HARIMURTI ADI NUGROHO [05:17]

Saksi dulu, Yang Mulia.

23. KETUA: SUHARTOYO [05:20]

Silakan, Dr. Indra Listyo, di podium! Waktunya 10 menit.

24. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 188/PUU-XXIII/2025: INDRA LISTYO [04:00]

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb. Ketua Mahkamah Konstitusi, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Pihak Pemerintah, Pihak DPR, Pihak Pemohon, dan pengunjung sidang yang saya hormati. Perkenalkan saya, Indra Listyo. Pekerjaan, penerjemah tersumpah bersertifikat HPI, bersertifikat NAATI, dan Ketua Himpunan Penerjemah Indonesia atau HPI. Berada di sini sehubungan dengan Perkara Nomor 188/PUU-XXIII/2025 tentang permohonan pengujian materiil Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan atau Undang-Undang 2000 ... 24/2009 dan Pasal 1320 butir 4 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dimohonkan oleh Institusi Kajian Demokrasi Deconstitute selaku Pemohon I dan Ikatan Agensi Jasa Bahasa selaku Pemohon II secara bersama-sama disebut Para Pemohon untuk menyampaikan pokok-pokok keterangan tertulis dalam kapasitas saya sebagai Saksi Para Pemohon dengan uraian sebagai berikut.

1. Bahwa saya Indra Listyo adalah seorang penerjemah tersumpah yang telah diangkat dan diambil sumpah janji berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-20/AH.03.07.2022 tertanggal 5 Oktober 2022 untuk menerjemahkan dari Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia dan sebaliknya.

Bahwa saya telah berpengalaman sebagai penerjemah tersumpah dan juru bahasa profesional sejak tahun 1998 dengan pengangkatan awal sebagai penerjemah bersumpah atau resmi dalam bidang hukum berdasarkan Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 5226/1998 dan Nomor 2043/2005. Dengan demikian, saya memiliki

pengalaman kurang-lebih dari 28 tahun sampai dengan saat ini sebagai penerjemah tersumpah.

2. Bahwa selain berprofesi sebagai penerjemah tersumpah, saya juga menjabat sebagai Ketua Himpunan Penerjemah Indonesia untuk periode 2020 hingga 2024 dan 2025-2027. Sebuah organisasi profesi yang mewadahi para penerjemah dan juru bahasa dengan latar belakang yang beragam, baik yang bersertifikat maupun belum bersertifikat, termasuk penerjemah tersumpah, penerjemah dan juru bahasa bersertifikasi HPI, serta penerjemah dan juru bahasa dengan sertifikat kompetensi yang dikeluarkan dari berbagai negara di dunia untuk penerjemah dan juru bahasa profesional.
3. Bahwa selain itu, saya pernah diangkat menjadi anggota tim perumusan SKKNI penerjemah tersumpah, sebagaimana tercantum dalam keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia kategori aktivitas profesional, ilmiah, dan teknis, golongan pokok aktivitas profesional ilmiah dan teknis lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain, bidang penerjemahan dan penjurubahasaan pada jabatan penerjemah tersumpah.
4. Bahwa terkait dengan kapasitas saya sebagai penerjemah tersumpah, penerjemah bersertifikasi, Ketua HPI, dan mantan Anggota Tim Perumusan SKKNI penerjemah tersumpah, saya telah mengalami, menyaksikan, dan mendengar secara langsung terkait dinamika ketentuan kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia pada Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang 24/2009, serta dampak faktual yang terjadi akhir-akhir ini akibat dari:
 - 1) Lemahnya penegakan kedaulatan bahasa negara.
 - 2) Ketidakpastian hukum atas kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia dalam pembuatan perjanjian atau nota kesepahaman, baik dampak yang sangat merugikan bagi saya, bagi anggota HPI, maupun bagi rekan-rekan penerjemah lain yang belum menjadi Anggota HPI.
5. Bahwa sebelum itu, pertama-tama saya perlu menyampaikan dalam berbagai kapasitas saya sebagai penerjemah tersumpah, penerjemah bersertifikasi, mantan Anggota Tim Perumusan SKKNI penerjemah tersumpah, dan Ketua Umum HPI, saya mengetahui dan mempelajari, dan memahami adanya ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang 24/2009 tentang Kewajiban Penggunaan Bahasa Indonesia dalam pembuatan nota kesepahaman atau perjanjian. Saya memahami bahwa kata *wajib* dalam ketentuan tersebut memiliki makna imperatif yang tidak dapat diabaikan, bahkan dapat berakibat pada sanksi.
6. Bahwa pemahaman akan makna kata *wajib* dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang 24/2009 tersebut adalah berdasarkan pengalaman saya sebagai seorang penerjemah tersumpah dan hasil diskusi

dengan rekan-rekan penerjemah lainnya. Yang mana memang dituntut untuk memahami standar bahasa hukum Indonesia, termasuk memahami ketentuan dalam Lampiran 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang telah direvisi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, selanjutnya disebut UU PPP. Yang jelas-jelas membedakan kata *wajib* dan *harus*. Berikut kutipannya,

268, "Untuk menyatakan adanya suatu kewajiban yang telah ditetapkan gunakan kata *wajib*, jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi, yang bersangkutan dijatuhi sanksi.

269, "Untuk menyatakan pemenuhan suatu kondisi atau persyaratan tertentu gunakan kata *harus*, jika keharusan tersebut tidak dipenuhi, yang bersangkutan tidak memperoleh sesuatu yang seharusnya akan didapat seandainya ia memenuhi kondisi atau persyaratan tersebut. Ketentuan dalam Undang-Undang PPP itu menjadi salah satu pedoman dan pertimbangan bagi saya maupun rekan-rekan penerjemah tersumpah maupun bersertifikasi pada umumnya ketika dihadapkan pada proyek-proyek penerjemahan perjanjian asing untuk menerjemahkan kata imperatif tertentu dari bahasa asing menjadi ... jadi kata *wajib* atau kata *harus* dalam Bahasa Indonesia agar lebih kontekstual dan sesuai dengan standar bahasa hukum Indonesia.

7. Bahwa oleh karena itu, berdasarkan pengetahuan saya serta mendengar keterangan dari rekan-rekan seprofesi dalam berbagai forum, baik HPI, Lokakarya Penerjemahan, Assessment BNSP, maupun Perumusan SKKNI, kami memiliki satu pemahaman yang seragam bahwa kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia dalam perjanjian adalah hal yang mutlak, dan tidak ditafsirkan opsional, dan seharusnya berakibat pada sanksi apabila dilanggar, sebagaimana pemahaman kami terkait makna kata *wajib* dalam bahasa hukum yang digunakan pada UU PPP.
8. Bahwa kedua, saya ingin menerangkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim terkait hal-hal berikut dalam kapasitas saya sebagai seorang pribadi yang berprofesi sebagai penerjemah tersumpah dan penerjemah bersertifikasi, yang mana mempunyai relevansi dan kaitan erat terkait isu-isu konstitusional, sebagaimana dimohonkan oleh Para Pemohon dalam perkara ini.

9. Bahwa berdasarkan yang saya alami dan ketahui sejak Undang-Undang 24/2009 diundangkan hingga sekitar tahun 2022, sebagian besar klien, baik dari domestik maupun internasional yang meminta saya menerjemahkan perjanjian dari bahasa asing ke Bahasa Indonesia melakukannya berdasarkan pemahaman bahwa adalah suatu kewajiban hukum untuk selalu mempunyai perjanjian dalam Bahasa Indonesia. Suatu pemahaman yang sama antara saya dan rekan-rekan penerjemah lainnya.
10. Bahwa saya menyaksikan pada masa tersebut, kesadaran klien untuk menerjemahkan dokumen perjanjian asing ke dalam Bahasa Indonesia sangat tinggi karena adanya pemahaman akan kewajiban hukum, sebagaimana diatur pada Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang 24/2009 dan juga karena adanya sejumlah putusan pengadilan yang saya ketahui sendiri maupun saya ketahui dari rekan maupun klien yang memutuskan bahwa perjanjian dengan pihak Indonesia yang hanya dibuat dalam bahasa asing adalah batal demi hukum atau tidak sah.
11. Bahwa seiring berjalannya waktu, saya mulai mengamati dan mendapati adanya perubahan persepsi klien atas pemaknaan kewajiban Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24/2009 menjadi bersifat opsional sekitar tahun 2023. Berdasarkan yang saya ketahui, serta dengar dan ... dari rekan-rekan seprofesi penerjemah maupun profesi lain yang terkait, perubahan persepsi di kalangan klien berkaitan dengan terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023.
12. Bahwa saya dan banyak rekan penerjemah lain yang mengalami sejak sekitar tahun 2023 sampai dengan saat ini, permintaan penerjemahan perjanjian mengalami penurunan yang sak ... yang signifikan. Tren penurunan ini secara bertahap mengakibatkan kerugian ekonomi yang signifikan terhadap prospek saya sebagai penerjemah tersumpah dan bersertifikat, maupun bagi rekan-rekan penerjemah lain.
13. Bahwa tren penurunan permintaan jasa penerjemahan atas penerjemah ... perjanjian tersebut, rupanya juga dialami oleh rekan-rekan saya yang lain di HPI dari berbagai wilayah berdasarkan keterangan yang saya dengar. Sebagaimana halnya saya, kondisi ini tidak hanya merugikan kami secara ekonomis, namun juga menimbulkan kekhawatiran mendalam mengenai masa depan profesi penerjemah. Dalam profesi ini, saya merasakan bahwa kompetensi penerjemah teks hukum, khususnya perjanjian dan nota kesepahaman yang ditekuni secara serius menjadi terabaikan dan kehilangan peran signifikan dalam lalu lintas hukum di masyarakat.

14. Bahwa berdasarkan pembicaraan saya dengan rekan-rekan seprofesi, baik dalam forum HPI maupun diskusi informal, apabila tren negatif permintaan penerjemahan ini terus menurun ke depannya, kami memiliki kekhawatiran bahwa profesi penerjemah tersumpah maupun penerjemah profesional yang bersertifikasi, yang mana jelas bahwa mereka semua memiliki kapasitas dan kompetensi dalam memahami alih bahasa secara kontekstual berdasarkan hukum menjadi semakin kehilangan harapan.
15. Bahwa ketiga, selain saya ingin menyampaikan kesaksian saya dalam kapasitas saya sebagai pribadi yang berprofesi sebagai penerjemah tersumpah dan penerjemah bersertifikasi, saya juga ingin menyampaikan dalam kapasitas saya sebagai pribadi yang berpengalaman menjadi asesor BNSP, anggota tim Perumus SKKNI penerjemah tersumpah, pengajar pelatihan penerjemahan teks hukum di Lembaga Bahasa Internasional Universitas Indonesia, dan Ketua Umum Himpunan Penerjemah Indonesia sebagai berikut.
16. Bahwa dalam kapasitas saya di atas, saya perlu menyampaikan bahwa pada dasarnya kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia dalam perjanjian Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang 24/2009 dapat dikatakan sebagai salah satu pijakan utama yang mendasari dan mendorong munculnya kepentingan dan kebutuhan akan standardisasi kompetensi penerjemah dokumen-dokumen hukum termasuk perjanjian dari bahasa asing ke Bahasa Indonesia yang akurat dan baik. Tidaklah mungkin jika suatu kewajiban akan penggunaan Bahasa Indonesia dalam pembuatan perjanjian tidak akan dibarengi dengan kebutuhan standardisasi, terutama jika dalam konteks itu perjanjian yang:
 - 1) Melibatkan pihak asing yang berasal dari sistem hukum yang berbeda dengan sistem hukum Indonesia, maupun
 - 2) Melibatkan sesama pihak Indonesia yang mana bahasa asing yang digunakan mempunyai konotasi dan konteks sistem hukum asalnya yang berbeda dengan sistem hukum Indonesia.
17. Bahwa hal tersebut pula yang kemudian menjadi alasan diterbitkannya keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya yang Tidak Dapat Diklasifikasikan di Tempat Lain bidang penerjemahan (...)

25. KETUA: SUHARTOYO [18:28]

Saudara Saksi, bisa dilanjut nanti dengan pertanyaan-pertanyaan, waktunya sudah cukup. Satu kali ... satu poin jika ... karena masih ada yang diabaikan?

26. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 188/PUU-XXIII/2025: INDRA LISTYO [18:40]

Baik. Oleh karena itu, bahwa dari perspektif makro, penurunan permintaan terhadap terjemahan resmi juga berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi nasional dengan hilangnya versi Bahasa Indonesia dalam kontrak komersial bernilai besar, risiko salah tafsir bertambah tinggi. Apabila terjadi sengketa biaya litigasi penundaan proyek, potensi kekalahan di pengadilan dapat menimbulkan kerugian finansial yang jauh lebih besar dari biaya penerjemah itu sendiri.

Terakhir. Bahwa oleh karena itu, penting adanya sanksi yang jelas sebagaimana makna kata *wajib* itu sendiri dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang 24/2009 agar dapat kian memperkuat perlindungan hukum bagi para pihak yang terkait dengan perjanjian serta sebagai upaya untuk memperkokoh kedaulatan bahasa negara, tidak hanya dalam konteks domestik melainkan internasional mengingat Bahasa Indonesia sudah resmi menjadi bahasa kerja ke-10 di sidang umum UNESCO sejak adopsi resolusi 42 C-28 pada November 2023 dan pertama kali digunakan secara resmi dalam pidato sidang umum ke-43 di Samarkand Uzbekistan pada November 2025.

Demikian keterangan tertulis yang saya bacakan yang saya buat berdasarkan pengalaman faktual yang saya alami, dengar, dan lihat sebagai penerjemah profesional dan tersumpah. Terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

27. KETUA: SUHARTOYO [20:05]

Walaikum salam.

Dilanjut, Prof. Basuki, silakan! Bisa di podium sebelah sana. Waktunya sama, Prof, 10 menit.

28. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 188/PUU-XXIII/2025: BASUKI REKSO WIBOWO [20:28]

Assalamualaikum wr. wb.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Dengan hormat, perkenalkan saya, nama, Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S. Kewarganegaraan, Indonesia. Pekerjaan, PNS/ASN. Guru Besar Universitas Nasional, Fakultas Hukum.

Sehubungan dengan Perkara Nomor 188/PUU-XXIII/2025 tentang Permohonan Pengujian Materiil Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan dan Pasal 1320 butir 4 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dimohonkan oleh Institusi Kajian Demokrasi The Constitute selaku Pemohon I dan Ikatan Agensi Jasa Bahasa selaku Pemohon II yang secara bersama-sama disebut Para Pemohon, dengan ini saya menyampaikan pokok-pokok Keterangan tertulis sebagai berikut.

1. Bahwa Bahasa Indonesia yang merupakan bahasa resmi negara sekaligus sebagai simbol kedaulatan Negara Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan, "Bahasa negara ialah Bahasa Indonesia."
2. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan mengatur bahwa Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi Pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia, atau perseorangan Warga Negara Indonesia. Kemudian pada Pasal 31 ayat (2) diatur bahwa nota kesepahaman atau perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melibatkan pihak asing ditulis juga dalam bahasa nasional pihak asing tersebut dan/atau Bahasa Inggris. Dalam Penjelasan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 diuraikan bahwa yang dimaksud dengan perjanjian adalah termasuk perjanjian internasional, yaitu setiap perjanjian di bidang hukum publik yang diatur oleh hukum internasional dan dibuat oleh pemerintah, dan negara, organisasi internasional atau subjek hukum internasional lain. Perjanjian internasional ditulis dalam Bahasa Indonesia, bahasa negara lain, dan/atau Bahasa Inggris, khusus perjanjian dengan organisasi internasional yang digunakan adalah bahasa-bahasa organisasi internasional. Adapun dalam Penjelasan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang 24 Tahun 2009 diuraikan bahwa dalam perjanjian bilateral, naskah perjanjian ditulis dalam Bahasa Indonesia, bahasa nasional negara lain tersebut, dan/atau Bahasa Inggris, dan semua naskah sama aslinya.
3. Bahwa lebih lanjut, diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia yang mengatur bahwa Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam dokumen resmi negara. Kemudian, ayat (2) yang mengatur bahwa dokumen negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi surat keputusan, surat berharga, ijazah, surat keterangan, surat identitas diri, akta jual beli, surat perjanjian, dan putusan pengadilan.

4. Bahwa rumusan frasa *wajib digunakan* dalam ketentuan Pasal 31 Undang-Undang 24 Tahun 2009 dan Pasal 4 ayat (1) Perpres Nomor 63 Tahun 2019 merupakan ketentuan yang bersifat tertulis (*lex scripta*), memiliki rumusan yang cukup jelas dan tidak multitafsir (*lex certa*), sehingga harus ditafsirkan dengan ketat untuk menjaga kepastian hukum (*lex stricta*). Ketentuan Pasal 31 Undang-Undang 24 Tahun 2009 dan Pasal 4 ayat (1) Perpres 63 Tahun 2019 bersifat imperatif (bersifat memaksa), sehingga wajib dipatuhi oleh siapa pun juga tanpa terkecuali, termasuk namun tidak terbatas dalam pembuatan perjanjian-perjanjian, baik dalam perjanjian yang bersifat privat maupun perjanjian yang bersifat publik.
5. Bahwa Pasal 74 Undang-Undang 24 Tahun 2009 yang mengatur bahwa undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dan penempatannya pada Lembaran Negara Republik Indonesia. Selanjutnya, Undang-Undang 24 Tahun 2009 diundangkan pada tanggal 9 Juli 2009 melalui Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109. Sesuai dengan asas hukum (*praesumptio iuris et de iure*) yang mengandung makna setiap orang tanpa terkecuali dianggap tahu adanya hukum, termasuk yang mewajibkan penggunaan Bahasa Indonesia, namun tidak terbatas dalam pembuatan perjanjian-perjanjian, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang 24 Tahun 2009 yang diundangkan tanggal 9 Juli 2009.

Bahwa Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan pada Lampiran II angka 269 diatur bahwa untuk menyatakan adanya suatu kewajiban yang telah ditetapkan, gunakan kata *wajib*. Jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi, yang bersangkutan dijatuhi sanksi hukum. Dengan perkataan lain, apabila dalam satu peristiwa atau perbuatan hukum yang terkait dengan pembuatan perjanjian-perjanjian terbukti melanggar kewajiban menggunakan Bahasa Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang 24 Tahun 2009 akan dijatuhi sanksi. Namun demikian, nampaknya pembentuk undang-undang telah lalai dan tidak cermat di dalam perumusannya, sehingga tidak mencantumkan adanya ancaman sanksi apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan pada Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang 24 Tahun 2009.

Bahwa tanpa dicantumkan ancaman sanksi terhadap pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang 24 Tahun 2009 yang bersifat imperatif telah menimbulkan ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*) dan membuka peluang terjadinya pelanggaran. Hal tersebut telah beberapa kali terjadi dan telah beberapa kali diputus oleh putusan pengadilan yang berkekuatan tetap yang berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUH

Perdata menyatakan perjanjian-perjanjian dinyatakan batal demi hukum karena melanggar kausa yang halal dan bertentangan dengan ketentuan yang bersifat memaksa oleh karena perjanjian hanya dibuat dalam bahasa asing tanpa dibuat dalam bentuk dwi bahasa atau bilingual dan tanpa disertai terjemahannya yang sah.

8. Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam beberapa putusannya dan sebuah putusan pengadilan negeri yang menyangkut perkara-perkara tentang perjanjian yang dinyatakan batal demi hukum (*nietigheid van rechtswege*) atau null and void dengan alasan bahwa perjanjian-perjanjian tidak memenuhi syarat objektif sahnya perjanjian sebagaimana diatur di Pasal 1320 ke-4 KUH Perdata tentang kausa yang halal juncto Pasal 1335 dan 1337 KUH Perdata. Karena perjanjian-perjanjian yang dibuat antara subjek hukum asing dengan subjek hukum Indonesia ternyata tidak dibuat dalam Bahasa Indonesia melainkan hanya dalam Bahasa Inggris saja. Sehingga perjanjian-perjanjian tersebut dinilai melanggar kausa yang halal, dalam hal ini Ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara, dan lagu Kebangsaan. Beberapa putusan tersebut, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1572K/Pdt/2015 dalam perkara antara PT Bangun Karya Pratama melawan PT Nine AM Limited. Kedua, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 601K/PDT/2015 dalam perkara antara PT Bangun Karya Pratama melawan Nine AM Limited. Yang ketiga, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3395K/Pdt/2019 dalam perkara antara PT Jasa Angkasa Semesta Tbk melawan PT Gatari Service Indonesia[*sic!*]. Selanjutnya, Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 49/Pdt.G/2020/PN.Skh. Dalam putusan-putusan tersebut, pengadilan telah berpendirian bahwa perjanjian yang dibuat tanpa menggunakan Bahasa Indonesia adalah batal demi ... demi hukum.
9. Meskipun telah beberapa kali pengadilan dalam putusannya yang berkekuatan hukum tetap yang amarnya menyatakan batal demi hukum karena perjanjian-perjanjian dibuat dengan melanggar Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang 24 Tahun 2009, namun dalam praktiknya masih saja terjadi pembuatan perjanjian hanya menggunakan bahasa asing (Bahasa Inggris) tanpa dibuat dalam bentuk dwi bahasa dan tanpa disertai terjemahan resminya. Hal tersebut terjadi karena Ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang 24 Tahun 2009 tidak memuat ancaman sanksi apabila terjadi pelanggaran. Keadaan demikian tidak dapat dibiarkan secara terus-terus karena akan merendahkan kedaulatan Bahasa Indonesia sebagaimana diatur secara imperatif dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang 24 Tahun 2009. Lagipula, Bahasa Indonesia sudah resmi menjadi bahasa kerja ke-10 di Sidang Umum UNESCO sejak adopsi Resolusi Nomor 42 C/28 pada bulan November 2023 dan pertama kali digunakan secara resmi

dalam pidato di Sidang Umum ke-43 di Samarkand, Uzbekistan, bulan November 2025.

10. Namun dalam perkembangannya kemudian, Mahkamah Agung bukannya terus bersikap konsisten dengan putusan-putusan terdahulu yang telah menjadi landmark decision terkait dengan pembatalan perjanjian yang melanggar Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang 24 Tahun 2009 juncto Pasal 1320, 1335, dan 1337 KUH Perdata, melainkan dalam SEMA 03 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai pedoman pelaksanaan tugas pengadilan. Dalam sub rumusan kamar perdata, sub 1 perdata umum, dalam rumusannya menyatakan lembaga swasta Indonesia atau perseorangan Indonesia yang mengadakan perjanjian dengan pihak asing dalam bahasa asing yang tidak disertai terjemahan dalam Bahasa Indonesia tidak dapat dijadikan alasan pembatalan perjanjian, kecuali dapat dibuktikan ketiadaan terjemahan karena iktikad tidak baik oleh salah satu pihak.

Saya berasumsi bahwa rumusan SEMA tersebut diciptakan sekadar sebagai alasan dan pintu masuk bagi pengadilan untuk menolak gugatan pembatalan perjanjian dengan alasan tidak terdapat iktikad baik dalam pembuatan perjanjian, padahal perjanjian melanggar ketentuan imperatif Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang 24 Tahun 2009. Padahal masalah ada tidaknya iktikad baik sama sekali tidak disyaratkan di dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang 24 Tahun 2009. Menurut pendapat saya, SEMA tersebut tidak dapat digunakan untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang 24 Tahun 2009 juncto Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Perpres 63 Tahun 2009 yang bersifat imperatif.

Sebagai penutup dalam Keterangan saya ini, saya berpendapat bahwa Mahkamah Konstitusi dapat menggunakan kewenangannya untuk mewujudkan kepastian hukum dengan memberikan tafsir konstitusional terhadap ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang 24 Tahun 2009, serta menetapkan sanksi atas pelanggaran ketentuan tersebut.

Demikian, terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

29. KETUA: SUHARTOYO [34:16]

Walaikum salam.

Dari Pemohon 188, ada pertanyaan untuk Ahli dan Saksi?

30. PEMOHON PERKARA NOMOR 188/PUU-XXIII/2025: HARIMURTI ADI NUGROHO [34:26]

Dari kami tidak ada, Yang Mulia.

31. KETUA: SUHARTOYO [34:28]

Dari Kuasa Presiden? Atau Kuasa DPR dulu? Ada pertanyaan untuk Ahli dan Saksi?

32. DPR: IRA CHANDRA [34:36]

Dari kami tidak ada, Yang Mulia. Terima kasih.

33. KETUA: SUHARTOYO [34:39]

Dari Kuasa Presiden?

34. PEMERINTAH: SYAHMARDAN [34:42]

Ada, Yang Mulia.

35. KETUA: SUHARTOYO [34:43]

Silakan!

36. PEMERINTAH: SYAHMARDAN [34:43]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Mungkin pertanyaan kami singkat saja. Pertama, untuk Saudara Ahli, tadi dijelaskan bahwa terkait dengan kausa yang halal tadi disampaikan bahwa terkait dengan ... apa namanya ... syarat untuk ...apa ... dapat dibatalkannya, gitu ya, suatu perjanjian itu salah satunya adalah kausa yang halal, seperti yang Ahli sampaikan tadi. Nah, kalau kita lihat Ahli, Petikum dari Pemohon itu kan salah satunya adalah untuk menginginkan bahwa suatu perjanjian itu batal demi hukum ketika tidak diterjemahkan, begitu ya, ke dalam Bahasa Indonesia. Nah, mungkin mohon pandangan Ahli terkait dengan ini. Ini apabila nantinya ketika ini dikabulkan, kira-kira apakah itu visibel? Apakah ini dapat dilaksanakan? Begitu, ya. Mengingat di dalam Pasal 13 ... Pasal 1320 KUH Perdata tadi ini sebenarnya tidak termasuk atau tidak menjadi bagian dari kausa yang halal. Ini mungkin mohon pandangan Ahli terkait dengan itu.

Kemudian, untuk Saksi, ini menurut pengalaman Saksi selama ini di dalam ... apa namanya ... menangani, begitu ya, penerjemahan, begitu, dokumen-dokumen hukum ke dalam Bahasa Indonesia, begitu, ya. Nah, ini menurut pengalaman Ahli selama ini, apakah ada, begitu, suatu perjanjian itu dibatalkan, begitu ya, hanya karena dia tidak diterjemahkan ke dalam ...apa ... tidak diterjemahkan, begitu ya, ke dalam Bahasa Indonesia dari bahasa asing itu?

Mungkin itu, Yang Mulia, pertanyaan kami, terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

37. KETUA: SUHARTOYO [36:35]

Baik, dari Hakim? Pak Arsul, silakan, Yang Mulia!

38. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [36:40]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Terima kasih untuk Saksi Pak Dr. Indra Listyo dan untuk Ahli Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo.

Saya hanya punya pertanyaan untuk Ahli saja. Prof. Basuki, ini kan pada umumnya perjanjian-perjanjian yang dibuat dalam bahasa asing tidak disertai dengan Bahasa Indonesia itu kan, antara pihak asing dan pihak Indonesia. Nah, kemudian katakanlah terjadi kasus perjanjiannya dalam bahasa asing. Kemudian karena hanya dalam bahasa asing, sementara ada Undang-Undang Bahasa, Pasal 31 itu yang mewajibkan dalam Bahasa Indonesia, si pihak Indonesia itu kemudian mengajukan gugatan pembatalan. Seperti yang tadi dalam putusan-putusan yang Ahli sudah rujuk tadi, ya.

Kemudian, pertanyaan saya adalah ya, kita bisa bayangkan kalau tadi Ahli mengatakan bahwa semua orang dianggap tahu undang-undang, yang harus dianggap paling tahu ini kan, yang pihak Indonesiannya. Dan pihak Indonesia harusnya mengatakan bahwa, "Eh, jangan dibuat dalam bahasa asing saja, harus dengan Bahasa Indonesia juga."

Nah, kalau kemudian ini digugat ya, kemudian ini digugat untuk keuntungan si Indonesia ya, dan kemudian dibatalkan. Ini saya mau sedikit angkat dari filosofi hukum ini, ya. Di mana letak keadilannya? Bukankah keadilan itu di atas kepastian hukum? Harusnya. Keadilannya buat orang asing, karena meskipun dia asing kan dia harus mendapatkan keadilan? Itu yang pertama pertanyaan saya. Di mana letak keadilannya ketika yang menggugat itu adalah pihak Indonesia? Kita bayangkan misalnya perjanjiannya di kasus yang Prof rujuk itu, law agreement. Law-nya sudah di-disperse, sudah dinikmati oleh pihak Indonesia. Kemudian, ada kesulitan membayar dan kemudian dimanfaatkan karena quote unquote itu tadi, "cacat", ya. Dalam dokumen hukumnya berupa perjanjian yang bahasa asing, ya. Dikabulkan oleh pengadilan. Dulu dari putusan-putusannya sebelum ada SEMA. Di mana letak keadilannya kemudian, ya? Nah, itu saya ingin, karena dalam persepsi saya, keadilan hukum itu harus lebih di atas daripada kepastian hukum. Itu yang pertama.

Yang kedua, tadi Prof. juga menyinggung ya, dan ini juga ada dalam putusan Mahkamah Agung, saya baca. Tentang tidak terpenuhi syarat yang keempat, kausa yang halal. Ini, Prof, sepanjang yang saya baca dari bukunya Pak Prof. Subekti, bukunya Pak Wirjono Prodjodikoro tentang hukum perikatan maupun hukum perjanjian. Yang namanya kausa yang halal itu merujuk pada isi perjanjian itu sendiri. Jadi, bukan pada bahasa atau yang lain. Sepanjang isi atau yang diperjanjikan itu bukan hal yang melanggar hukum, sudah terpenuhi kausa yang halal. Nah, jadi kalau itu kemudian dikaitkan dengan bahasa, kira-kira doktrin apa yang bisa kita pergunakan untuk menjastifikasi bahwa bahasa itu adalah bagian dari kausa yang halal. Karena hampir semua buku perjanjian yang saya baca, baik waktu saya kuliah di FH UI maupun setelah itu berpraktik, itu kausa kita bicara kausa yang halal, itu kita bicara tentang isi perjanjian itu sendiri, apa yang menjadi substansi dari perjanjian itu yang saya pahami. Tapi, barangkali Ahli memiliki katakanlah doktrin yang lain yang bisa kemudian memasukkan bahwa yang namanya kausa yang halal itu ya, termasuk hal-hal di luar isi perjanjian itu sendiri.

Saya kira hanya itu saja pertanyaan saya, Yang Mulia Pak Ketua. Kami kembalikan, terima kasih.

39. KETUA: SUHARTOYO [41:28]

Baik, Yang Mulia.
Dilanjut, Prof. Saldi, silakan!

40. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [41:32]

Terima kasih, Pak Ketua. Sedikit saja, Ahli. Ini khusus untuk Ahli atau kalau Saksi bisa memberikan perspektif juga, tapi saya takut nanti Saksi jadi berpendapat. Jadi, kan ndak boleh itu sebetulnya. Prof. Basuki tahu betul Saksi enggak boleh berpendapat, kecuali menyampaikan sesuatu yang dia ketahui, dia lihat, dan dia saksikan sendiri. Nah, ini kan sebetulnya sambungan dari apa yang dikemukakan Yang Mulia Bapak Arsul Sani tadi. Kalau itu tidak ada terjemahannya ke dalam Bahasa Indonesia, tiba-tiba ... apa ... dinyatakan batal, ini sesuai dengan amar yang dimohonkan oleh Pemohon. Jadi, dia minta tambahan yang apabila tidak dipenuhi menjadikan nota kesepahaman atau perjanjian batal demi hukum. Ini dalam konteks memenuhi rasa keadilan, sekalipun ada juga orang berpendapat bahwa keadilan itu mengatasi kepastian dan kemanfaatan, tapi ada juga yang mengatakan adil, pasti, dan manfaat itu sebagai tujuan hukum itu sebetulnya saling berkejaran. Tapi, terlepas dari pandangan itu, bagaimana misalnya, Ahli, kalau ada pemikiran seperti ini. Untuk menjaga keseimbangan antara 2 pihak yang terlibat dalam kesepakatan itu, kalau misalnya ada perjanjian yang kemudian

atau nota kesepahaman yang tidak ada Bahasa Indonesianya, itu tidak mutatis-mutandis dinyatakan batal demi hukum, tapi diberi spare waktu dulu? Misalnya begini, setelah ada, lalu kemudian karena tidak ada Bahasa Indonesianya, lalu itu jadi masalah, di ... apa ... diproses hukum. Hakim memutus misalnya memberikan waktu untuk melengkapi itu misalnya dalam waktu 3 bulan, 6 bulan, atau setahun. Kalau itu tidak dilengkapi, lalu kemudian baru masuk kepada apa yang diminta oleh Pemohon, perjanjian atau nota kesepahaman itu menjadi batal demi hukum. Bagaimana Ahli bisa menjelaskan alternatif seperti yang saya pikirkan tadi untuk bisa memenuhi prinsip keadilan di antara dua pihak yang bersepakat tadi, dibanding ujug-ujug menyatakan batal demi hukum.

Nah, pertanyaan terakhirnya untuk Ahli, kira-kira ada enggak, doktrin hukum yang bisa membenarkan apa yang saya pikirkan tadi? Itu untuk Ahli. Dan untuk praktik sendiri, kalau yang saya pikirkan tadi diupayakan, atau seperti itu yang dirumuskan, atau yang dimaknai Mahkamah, kira-kira apa kelemahan dan kekuatan dari pola yang ditawarkan ini? Ya, kayak win-win solution-lah, begini. Jadi, ada rentang waktu sebelum itu dinyatakan batal demi hukum, ada waktu dulu untuk memperbaiki, untuk memenuhi syarat itu.

Nah, ini berdasarkan pengalaman Saksi ini, kira-kira kalau pilihan seperti ini, apa kira-kira positif-negatifnya?

Terima kasih, Pak Ketua.

41. KETUA: SUHARTOYO [44:55]

Baik.

Prof. Guntur? Silakan, Yang Mulia!

42. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [44:57]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Bapak Ketua.

Prof. Basuki dan Pak Indra Listyo. Jadi, Pak Indra Listyo ya, sebagai Saksi dulu, saya tanyain dulu menyangkut berdasarkan pengalaman Pak Indra, ini ada enggak, atau pernah enggak, Pak Indra ketika menemukan apakah itu perjanjian atau MoU ya, yang kemudian Pak Indra lihat bahwa ini tidak ada Bahasa Indonesianya? Yang menurut undang-undang, menurut Pasal 31 itu, itu wajib diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia. Nah, kalau Pak Indra pernah menemukan seperti itu, bagaimana Pak Indra menyikapi itu? Apakah ada langkah persuasif ya, kepada apakah itu badan hukum swasta, ataukah perseorangan, ya? Nah, itu gimana berdasarkan pengalaman Pak Indra? Apakah ada langkah persuasif? Atau langsung menggugat ke pengadilan? Atau seperti apa yang Pak Indra pernah lakukan? Dan bagaimana hasil, ya?

Kalau memang ada yang pernah dilakukan itu, bagaimana hasilnya? Itu untuk Pak Indra.

Tetapi ada satu juga ini, meskipun beririsan juga, saya mau tanya ini apakah sebagai ahli ini nanyanya. Karena tadi Pak Indra berbicara soal wajib dan harus, ya. Kan, ini keahliannya Pak Indra nih, sebagai ... di bidang bahasa nih. Kalau seperti itu, menurut Pak Indra, berdasarkan keahlian Bapak ... apa ... kan ini bukan Ahli, tapi tadi berbicara ya, berdasarkan pengalamannya Pak Indra kembali, itu tepatnya itu menggunakan *harus* atau *wajib*? Karena kalau saya nangkap tadi apa yang Pak Indra sampaikan, pengalamannya Pak Indra, itu ya, kalau harus itu ya, kalau sesuatu yang kalau tidak dilaksanakan, maka dia tidak mendapatkan yang menjadi keharusannya tadi, kan begitu kalimat dari Pak Indra tadi. Nah, kalau gitu berarti apakah itu lebih tepat itu, berdasarkan pengalamannya Pak Indra itu sebetulnya *harus* atau *wajib* di situ? Itu anu ya, memang sedikit beririsan dengan pendapat, ya. Tapi yang pasti meskipun Pak Indra ndak bisa berpendapat, tapi pendapatannya ada ya, dari ini. Oke, kemudian ... itu untuk Pak Indra.

Sekarang, untuk Prof. Basuki. Jadi begini, Prof. Basuki. Ini kan adresatnya norma Pasal 31 itu sebetulnya ada instansi pemerintah ya, dan swasta, ya. Jadi, pemerintah ini dalam arti lembaga negara, instansi Pemerintah. Kemudian, ada lembaga swasta, dan perseorangan warga negara Indonesia. Jadi, adresatnya setidaknya ada empat ya, yang kita kalau bagi ada dua, Pemerintah dan swasta. Berdasarkan ... apa namanya ... ya, pandangan Pak ... dan mungkin ada data juga dari Prof. Basuki. Ada enggak, datanya Prof. Basuki bahwa itu memang pernah juga ... apa namanya ... Pemerintah, dalam arti di sini lembaga negara dengan Pemerintah Republik ... instansi Pemerintah, itu pernah lalai, abai dengan kewajiban untuk menerjemahkan ini, ya?

Karena bayangan saya, kalau itu lembaga negara atau instansi Pemerintah, kan ada jajaran ini kan, ada birokrasi, yang menurut penalaran saya itu kelihatannya sulit bagi Pemerintah atau lembaga negara itu untuk ... apa namanya ... melanggar ketentuan, kewajiban untuk diterjemahkan, kalau itu dalam bentuk perjanjian antarnegara maupun juga MoU yang melibatkan negara asing, gitu ... begitu. Nah, jadi bayangan saya, kayaknya enggak ada, kecuali mungkin ada ... Prof. Basuki pernah ada bukti bahwa ini lho, buktinya pernah juga lembaga negara Pemerintah tidak menerjemahkan, kan begitu. Nah, sehingga bagi saya itu mau melihatnya, apakah Prof. Basuki sependapat? Kayaknya kalau Pemerintah melakukan itu, lebih ... hukumannya itu bahwa sebagai lembaga yang melanggar ke ... undang-undang itu, itu jauh lebih ini ketimbang mau menyatakan dia punya dokumennya itu, apakah itu MoU atau perjanjiannya batal, kan begitu. Karena dituduh melanggar itu, itu sudah ... sebagai instansi Pemerintah maupun lembaga negara, itu sesuatu yang ... apa namanya ... betul-betul kecelakaan kalau itu terjadi, kan begitu. Tapi kalau ada ya, bisa nanti

disampaikan nanti mungkin dokumennya, datanya yang bisa kami pelajari.

Kemudian, berarti ini yang lebih banyak ini ... dan ini berkelindan, berkaitan dengan sebagai ... apa namanya ... penerjemah ya, itu kalau itu lembaga swasta dan orang perseorangan kan, perseorangan itu yang banyak kemungkinan bisa potensi itu terjadi. Nah, kalau itu ke lembaga swasta maupun perseorangan, menurut Prof. Basuki, itu langkah kebijakannya itu seperti apa, ya? Karena tadi ini ya, kalau itu perjanjian, kan sudah ... sudah ... ibaratnya sudah ... ketika disepakati, ditandatangani oleh para pihak, itu sudah mengikat sudah ya, mengikat kedua belah pihak, ya. Sehingga kalau sudah mengikat, kemudian itu dinyatakan itu batal atau dalam konteks ini bisa itu cacat ya, tentu harus ada langkah yang bisa juga ditempuh oleh kedua belah pihak untuk melakukan ... apa namanya ... ya, pemulihan ya, dari ... ya, keadaan yang dipandang ini tadi melanggar Pasal 31. Apa yang menurut dalam pikiran ... apa namanya ... pandangan Prof. Basuki yang bisa dilakukan? Sehingga tidak berujung pada misalnya itu dinyatakan batal, atau dapat dibatalkan, dan seterusnya. Itu mungkin saya ingin tanyakan.

Kemudian, yang terakhir ini satu lagi, Pak ... Prof. Basuki, ya. Ini kaitannya dengan ... ya, Pasal 1320 ini ya, yang kaitannya dengan Petium yang Nomor 3, suatu sebab ini. Kalau itu ... dan juga masih berkelindan juga dengan ... apa ... penerjemahan itu. Kalau itu kemudian dijadikan sebagai satu syarat, ini syarat, kan ini maunya syarat formal ini kan, pengingnya ini syarat formal dari segi bentuknya, kalau itu tidak dipenuhi, maka itu bisa batal. Nah, apakah tidak berarti bahwa kalau itu Mahkamah mengabulkan hal seperti itu, apakah itu tidak berarti bahwa Mahkamah telah menambah syarat sahnya perjanjian? Karena kalau syarat sahnya perjanjian Pasal 1320 itu kan, itu kan ada syarat subjektif, ada syarat objektif. Syarat subjektifnya ada dua, syarat objektifnya juga ada dua. Dan kalau itu syarat itu kemudian masuk dalam kategori syarat objektif karena tidak diterjemahkan, sehingga itu harus diterjemahkan dan itu masuk dalam syarat objektif, misalnya, karena itu bukan kaitannya dengan para pihaknya, tapi dokumennya, maka akan bertambah jadi lima syarat. Nah, syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia. Jadinya begitu, kan? Karena kalau tidak ada itu ya, ndak bisa. Nah, apakah tidak begitu nanti mengartikannya? Nah, ini mohon pandangan dari Prof. Basuki.

Demikian, Yang Mulia Pak Ketua, saya kembalikan ke Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih.

43. KETUA: SUHARTOYO [53:28]

Baik. Terima kasih, Prof.
Prof. Enny dulu. Silakan, Prof!

44. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [53:43]

Baik. Terima kasih.
Saya ke Ahli Prof. Basuki, apa kabar Prof?

45. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 188/PUU-XXIII/2025: BASUKI REKSO WIBOWO [53:54]

Alhamdulillah.

46. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [53:55]

Alhamdulillah. Prof, kalau mencermati Undang-Undang 24/2009 ini, memang sebetulnya kata *wajib* itu digunakan tidak hanya pada satu ketentuan saja ya, tidak hanya pada norma Pasal 31, tapi digunakan ada pada banyak norma, sebagai norma tunggal, bukan norma yang berpasangan. Sehingga kemudian norma ini memang kemudian tidak ada sanksinya, *lex imperfecta*, begitu. Ya, persoalannya kalau kemudian ini tadi dikatakan Prof. Basuki ... apa namanya ... harus ada sanksinya, batal demi hukum, kemudian apa kemudian dampaknya, Prof? Norma ... apa namanya ... putusan MK seandainya misalnya mengabulkan itu, dampaknya bagi ketentuan-ketentuan lain yang juga sebetulnya setipe dengan ketentuan norma Pasal 31. Misalnya soal Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam pidato resmi Presiden, Wakil Presiden, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, itu juga tidak ada sanksinya. Nah, kalau itu kemudian juga dikatakan tadi Prof. Basuki ini harus ada sanksinya ini, karena *wajib* itu harus diikuti dengan sanksi, sementara ini bukan norma berpasangan, apa dampaknya kemudian, Prof? Begitu juga untuk norma-norma yang lainnya. Itu saja yang jadi ... apa namanya ... kegelisahan saya kalau kemudian ini ... apa namanya ... dinyatakan ini bisa dikenakan sanksi dan batal demi hukum untuk hal yang ini, itu pasti kemudian akan melibatkan yang lain juga. Mohon nanti diberikan penjelasan soalnya, terima kasih.

47. KETUA: SUHARTOYO [55:29]

Baik.
Silakan, Yang Mulia Pak Daniel!

48. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [55:32]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua.
Saya ke Saksi ya, Pak Indra Listyo. Ini saya lihat pengalaman Pak Indra ini sudah 20 tahun lebih ya, sebagai penerjemah, ya. Undang-undang ini kan 2009, ya. Nah, persoalannya apakah pada normanya atau

implementasi, ya? Mungkin nanti ini tidak sekadar ini mungkin minimal Pak Listyo memberi gambaran karena di dalam Keterangan ini kan ada penurunan permintaan jasa penerjemah tersumpah, ya. Apakah penurunan ini karena ada undang-undang? Atau mungkin sejak SEMA itu, 3/2023, ya? Karena undang-undangnya kan sudah cukup lama nih, kalau yang dipersoalkan soal itu. Nah, mungkin Pak Indra bisa ceritakan sedikit, penurunan itu memang sejak ada undang-undang ini? Atau mungkin karena ada SEMA? Ini yang menegaskan terkait hal itu.

Mungkin itu saja dari saya, Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih.

49. KETUA: SUHARTOYO [56:47]

Baik, ya. Terima kasih, Yang Mulia.

Pak Indra dulu dijawab pertanyaan dari penanya tadi, dari Pemerintah dan Para Hakim.

50. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 188/PUU-XXIII/2025: INDRA LISTYO [57:02]

Baik, terima kasih.

Pertanyaan pertama yang dari Pemerintah terkait dengan apakah ada pengalaman tentang pembatalan suatu perjanjian ketika tidak ada terjemahannya? Kira-kira seperti itu ya, Pak.

Saya memang dalam kapasitas saya sebagai penerjemah memang tidak tahu ya, tentang apakah ada pembatalan atau tidak. Karena posisi penerjemah itu terkait dengan klien adalah menunggu, sebenarnya. Jadi, kita tidak masuk ke dalam ranah hukumnya, keabsahan hukumnya. Jadi, kita, posisi saya dalam kapasitas sebagai penerjemah tersumpah atau penerjemah yang diminta untuk menerjemahkan itu sifatnya menunggu dan jika memang itu diperlukan, maka saya siap memberikan layanan itu. Itu prinsip dasarnya seperti itu. Nah, terkait dengan apakah itu pembatalan, itu bukan di wilayah penerjemah, seperti itu.

51. KETUA: SUHARTOYO [58:05]

Lanjut dengan pertanyaan lain?

52. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 188/PUU-XXIII/2025: INDRA LISTYO [58:07]

Kemudian, terkait dengan dari Prof. Saldi Isra terkait dengan spare waktu, tentunya jika nanti umpamanya itu bisa ditunda penerjemahannya, dari sisi penerjemah tentu sangat menyambut baik dari sisi penerjemahnya. Karena itu membuka ... tetap membuka peluang adanya pekerjaan penerjemahan dan dari sisi penerjemah juga

proses penerjemahan ini banyak sekali memberikan kajian-kajian ilmu pengetahuan baru. Jadi, yang itu bisa di ... dikembangkan nanti di dunia pendidikan, terkait khususnya terkait dengan kebahasaan atau penerjemahan, khususnya teks hukum. Jadi, banyak pekerjaan atau proyek yang dilakukan oleh penerjemah, ini akan memunculkan ilmu-ilmu baru. Karena ... apa ... ilmu bahasa itu tidak saja terkait dengan kebahasaan itu sendiri, tapi dia adalah interdisciplinary. Jadi, ilmu pengetahuan yang ... apa ... antarlintas disiplin ilmu. Karena yang diterjemahkan oleh penerjemah teks hukum, perjanjian biasanya kan bidang bisnis, bidang yang lain-lainnya, yang memaksa penerjemah itu untuk mempelajari ilmu-ilmu yang dituangkan dalam perjanjian itu dan itu seperti itu.

Kemudian, dari Prof. Guntur yang pertanyaan tentang bagaimana kalau tidak ada dokumen terjemahannya? Apa yang saya lakukan? Sama posisi saya sebagai penerjemah adalah sifatnya menunggu. Jadi, saya tidak memberikan nasihat apa pun karena kepada para pihak yang ya, tentunya dengan berlatar belakang hukum yang saya berasumsi mereka jauh lebih mengetahui tentang konsekuensi hukum yang akan dihadapi oleh para ... namun, saya bisa sampaikan bahwa saya sebagai praktisi profesional penerjemah, siap, bisa membantu, dan memberikan layanan penerjemahan jika diperlukan. Konteksnya seperti itu, posisi penerjemah selalu begitu.

Dan terkait dengan ... terus kata ini *wajib* atau *harus*, gitu ya, *wajib* atau *harus*. Saya pun tidak bisa memberikan opini secara ini karena kata *harus* dan *wajib* itu kan dinamikanya yang pembuat hukum, pembuat hukum. Jadi, legal drafter-nya yang saat di DPR atau di Pemerintah. Jadi, seperti itu. Nah, posisi penerjemah adalah ketika berhadapan kata *wajib* dan *harus*, ketika nanti umpamanya diterjemahkan ke dalam bahasa asing, nah, ini yang mungkin penerjemah nanti akan banyak berkonsultasi dengan para pakar hukum, ini maksud *harus* dan *wajib* nya apa. Sebab ketika diterjemahkan ke dalam Bahasa Inggris ini bisa jadinya *must*, bisa artinya *shall*, bisa artinya *required to*, seperti itu. Dan pemahaman konsep dasar Bahasa Indonesianya di dalam drafting awalnya ini perlu dipahami oleh para penerjemah untuk bisa menerjemahkan nantinya ke dalam Bahasa Inggris dalam konteks seperti itu.

Dan juga ketika menerjemahkan kata *shall* umpamanya contohnya dari Bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, apakah ini harus wajib atau harus, nah, ini juga biasanya kita ... saya dari sisi saya penerjemah itu biasanya berdiskusi dengan pengguna, pengguna. "Ini, Pak, ini berdampak ... apakah ini berdampak hukum ... apa ... berdampak ... berpotensi menimbulkan sanksi atau tidak?"

Jadi, kalau umpamanya ternyata ada kata *shall* di situ, *shall* itu makna dalam Bahasa Indonesia bisa *harus*, bisa *wajib*, bisa *akan*, gitu kan. Nah, ini diskusinya panjang dengan para pengguna dan memang itu tafsiran subjektivitas daripada penggunaannya akhirnya. Sehingga posisi penerjemah di situ nanti akan menyesuaikan dengan ... apa ... hasil diskusi yang terjadi.

Kemudian, dari Bapak Daniel, Profesor Daniel, terkait Undang-Undang Nomor 29 terkait implementasinya, penurunannya, apakah penurunan pesanan atau proyek penerjemahan itu sejak 2029 ... 2009 atau sejak SEMA? Secara pastinya memang saya tidak bisa mengkonfirmasi sejak kapan gitu, ya. Tetapi dahulu ketika 2009 itu, Undang-Undang Bahasa ini memang permintaan penerjemahan itu sangat baik, sangat bagus sekali. Nah, memang sekarang saya paham bahwa variabel penurunan penerjemah itu tidak saja faktor kebijakan, tetapi juga mungkin faktor persaingan juga, faktor persaingan dan kehadiran nilai ... investasi, investasi yang terjadi di Indonesia, transaksi bisnis yang terjadi di Indonesia. Jadi, banyak faktor seperti itu, seperti itu.

Terima kasih.

53. KETUA: SUHARTOYO [01:03:20]

Baik.

Dilanjut Prof. Basuki. Silakan, Prof!

54. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 188/PUU-XXIII/2025: BASUKI REKSO WIBOWO [01:03:23]

Terima kasih, Yang Mulia.

Izin menjawab atas atas pertanyaan wakil dari Pemerintah terkait Pasal 1320 KUH Perdata, sebagaimana diterjemahkan oleh Profesor Soebekti, beliau adalah orang yang paling berjasa menerjemahkan Burgerlijk Wetboek menjadi KUH Perdata dan Wetboek van Koophandel menjadi KUH Dagang, menjadi pegangan kami di kampus maupun di praktik.

Ada empat syarat, ya: sepakat, cakap, objek, dan kausa. Syarat pertama, kedua itu adalah syarat subjektif, ketiga, keempat syarat objektif. Dalam buku Profesor Soebekti dikemukakan bahwa apabila syarat-syarat itu tidak terpenuhi, apa akibat hukumnya? Ada dua akibat hukum. Kalau menyangkut tidak terpenuhinya syarat subjektif, maka perjanjian itu dapat dibatalkan, vernietigbaar, artinya batalnya setelah dinyatakan batal berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dan tentunya pengadilan akan membatalkan setelah ada gugatan pembatalan yang alasan dan buktinya diterima oleh pengadilan. Jadi, batalnya setelah dibatalkan oleh pengadilan. Bagaimana kalau

syarat ketiga, keempat atau salah satu di antaranya tidak terpenuhi? Menurut Profesor Soebekti, dikatakan perjanjian itu batal demi hukum (nietig van rechtswege) null and void (batal demi hukum).

Nah, mengenai batal demi hukum itu di dalam kalangan akademisi ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan batalnya itu batal demi hukum sejak dibuatnya perjanjian itu. Ada yang mengatakan batal demi hukum itu setelah dinyatakan batal demi hukum berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Saya mengikuti pandangan yang kedua. Sebab apabila dikatakan batal demi hukum sejak perjanjian itu dibuat, maka bisa terjadi perdebatan yang tidak pernah selesai antara satu pihak mengatakan perjanjian itu sah, pihak yang lain mengatakan batal demi hukum. Nah, untuk menyelesaikan perselisihan ini tentu diperlukan kehadiran pengadilan dengan segala kewenangan yang melekat padanya untuk memberikan putusan atas masalah itu. Itu ketika dinyatakan batal demi hukum berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Nah, terkait syarat keempat, kausa yang halal. Di dalam 1335-1357 jelas, perjanjian itu tidak sah dan batal apabila melanggar kesusilaan yang baik, melanggar ketertiban umum, dan melanggar undang-undang. Memang tidak ada penjelasan undang-undang ini apa. Pembentuk undang-undang merumuskan dalam satu frasa yang umum. Yang itu nanti penerapannya tentu disesuaikan dengan kebutuhan case by case yang disesuaikan dengan dinamika perkembangan waktu. Nah, tentu membaca suatu perjanjian itu batal demi hukum karena hanya menggunakan bahasa asing tanpa terjemahan Bahasa Indonesia, tidak cukup hanya membaca 1324 saja, tapi mesti dikaitkan dengan ketentuan yang mengatur tentang penggunaan bahasa di Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Bahasa. Ini yang kita kenal sebagai interpretasi sistematis, yaitu menafsirkan dengan cara mengkaitkan ketentuan-ketentuan dalam satu perundang-undangan maupun dalam peraturan perundang-undangan yang terkait. Nah, perihal tersebut sudah ditegaskan dalam beberapa putusan pengadilan sebagaimana tadi saya presentasikan. Putusan-putusan Mahkamah Agung tiga kali yang sepanjang pengetahuan saya konsisten menerapkan itu.

Persoalan adil atau tidak adil yang tadi sebagaimana dikutip yang disampaikan oleh Yang Mulia Dr. Arsul Sani (...)

55. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:07:34]

Izin, Prof, saya menyela. Yang bertentangan, tidak boleh bertentangan dengan undang-undang itu apa? Perjanjiannya atau isi perjanjian? Yang mana?

56. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 188/PUU-XXIII/2025: BASUKI REKSO WIBOWO [01:07:47]

Yang Mulia, tadi mengutip ... sebelum sampai di sana, saya masih di sini, Yang Mulia. Di sini saya melanjutkan. Nah, kalau tadi Yang Mulia Dr. Arsul Sani mengaitkan dengan pendapat Prof. Soebekti dan Prof. Wirjono Prodjodikoro, saya pun baca itu, Yang Mulia. Itu memang menyangkut isi perjanjian, tapi itu pun tafsir dari kedua ... kedua guru kita itu. Tetapi dalam perkembangannya kemudian kan tidak konstan seperti itu. Ketika Mahkamah Agung secara konsisten dalam tiga putusan yang menyatakan itu batal demi hukum, berlaku prinsip *res judicata pro veritate habetur*. Putusan pengadilan harus dihormati. Putusan pengadilan, produk lembaga negara. Sedangkan pendapat Prof. Soebekti, Prof. Wirjono, pendapat pribadi beliau sebagai ahli di bidang hukum perdata. Saya berpandangan, saya merujuk pada apa yang diputuskan oleh otoritas negara, dalam hal ini pengadilan. Demikian, Yang Mulia.

57. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:08:56]

Kemudian, Mahkamah Agung berubah ya, sama dengan Mahkamah Konstitusi juga suka bergeser pendapatnya atas satu masalah, misalnya ambang batas presiden. Kalau dalam kasus seperti itu, mana yang harus diikuti atas dasar prinsip *res judicata*?

58. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 188/PUU-XXIII/2025: BASUKI REKSO WIBOWO [01:09:19]

Izin, Yang Mulia. Mana yang harus? Ya, putusan yang terakhir, itulah pendirian terakhir dari pengadilan atau Mahkamah terkait dengan isu hukum yang sama, ya. Kalau Mahkamah Konstitusi, saya ikuti pandangannya kan memang dinamis, sesuai dengan dinamika kehidupan ketatanegaraan, demikian juga pengadilan. Hari ini menyatakan itu batal demi hukum, mungkin dalam jurisprudensi yang akan datang mengatakan sebaliknya. That's okay. Itu tidak ada masalah. Tetapi yang menjadi acuan saya di dalam penjelasan tadi itu kan tiga putusan yang sudah relatif konsisten dan itu masuk kualifikasi sebagai landmark decision, menurut pandangan saya.

Tetapi ketika kemudian mengeluarkan SEMA, timbul pertanyaan, SEMA ini masuk kategori peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud Pasal 8 atukah tidak ... Pasal 7, 8, 12 Tahun 2011 atukah tidak? Apakah SEMA ini mampu atau dapat dibenarkan mereduksi ketentuan undang-undang yang sudah sangat jelas? Di mana letaknya Mahkamah Agung menambahkan frasa *iktikad baik*? Yang itu di undang-undang tidak ada. Ini pertanyaan besar saya dan saya bersurat kepada

Ketua Mahkamah Agung, Ketua Kamar Perdata dan Wakil, menanyakan itu, dan tidak ada jawaban. Demikian, Yang Mulia.

Izin, saya lanjutkan. Oke. Terkait *presumptio iuris de iure*, setiap orang dianggap tahu hukum, saya kira ini doktrin hukum yang kita semua tahu. Ketika diundangkan pada lembaran negara diharapkan setelah itu norma itu diketahui dan dipahami oleh siapa pun tanpa terkecuali, meskipun ini adalah undang-undang produk Indonesia, bukan berarti dikecualikan bagi mereka yang bukan warga negara Indonesia. Ketika mengadakan hubungan bisnis, membuat perjanjian ya, sebagaimana pengalaman saya hampir 30 tahun sebagai konsultan. Ketika mengadakan perjanjian bisnis mewakili klien dengan counterparty di negara lain, saya juga perlu mendalami terlebih dahulu hukum di negara counterparty itu seperti apa mengatur masalah ini. Saya berpandangan, pihak asing yang mengadakan perjanjian dengan pihak Indonesia, mestinya juga mempelajari regulasi yang berlaku di Indonesia, tanpa terkecuali tentang Undang-Undang Bahasa, dianggap dia tahu. Dianggap dia tahu.

Bahwa persoalan tadi itu ada loan agreement yang sudah diterima duitnya. Kemudian, diajukan pembatalan dan itu sudah dijawab oleh putusan-putusan Mahkamah Agung yang berkekuatan hukum tetap, batal demi hukum. Apakah ini tidak adil? Bisa jadi. Bisa jadi. Hakim itu kan punya pilihan value, pilihan nilai. Apakah dia akan mengedepankan keadilan, kepastian, kemanfaatan, sebagaimana kita kenal di *antinomi Gustav Radbruch*, itu opsi-opsi. Dan tiap-tiap hakim punya pertimbangan dan alasan-alasan sendiri dalam putusan. Dan itu sudah dilakukan oleh tiga kali putusan Mahkamah Agung. Tapi kalau kita berpendapat lain, saya kira itu sah-sah saja.

Nah, ketentuan Pasal 31 yang itu dianggap ... apa ... terlalu kaku atau apa pun, ada satu doktrin lain yang kita kenal, *lex dura sed tamen scripta*. Undang-undang memang keras, tapi itulah watak undang-undang. Terlepas kita sepakat atautkah tidak mengenai hal ini.

Nah, tanpa mengurangi rasa hormat pada guru-guru kita bersama, Prof. Soebekti, Prof. Wirjono, Prof. Soepomo, dan sebagainya. Tetapi saya berpendapat pandangan beliau itu adalah pandangan sesuai dengan konteks zamannya. Dalam dinamikanya kemudian, ternyata Mahkamah Agung punya tafsir lain mengenai apa yang dimaksud dengan *causa yang halal* itu. Jadi, ketika batalnya suatu perjanjian dikaitkan karena melanggar Undang-Undang Bahasa, yang itu tidak sebagaimana pendapat dari Prof. Soebekti dan Prof. Wirjono itu sah-sah saja. Tapi Mahkamah Agung dalam tiga putusannya sudah memutuskan seperti itu.

Kemudian yang kedua, pandangan ... pertanyaan dari Prof. Saldi. Ya, perjanjian itu memang prinsipnya harus seimbang. Pihak-pihak harus sepakat karena kesepakatan itu adalah implementasi sekaligus refleksi bahwa dia ... apa ... posisinya ... apa ... menyepakati apa yang telah dibuat di dalam perjanjian berlaku 1338 ayat (1) dan ayat (2).

Nah, dalam kasus tersebut, bagaimana menjaga keseimbangan? Diperlukan masa transisi, Yang Mulia, masa transisi. Jadi, seharusnya putusan hakim ketika itu di Mahkamah Agung tidak semata-mata menyatakan batal, tapi menambahkan amar atau apa pun yang itu tidak ada, bagaimana akibat selanjutnya? Namun, itu tidak ada. Sehingga menimbulkan kritik bahwa putusan itu menguntungkan pihak Indonesia dan merugikan mitra-mitra asing.

Nah, bagaimana ke depannya? Kalau Undang-Undang Bahasa di dalam Pasal 31 sejak awal dibuatnya, sudah dilengkapi ancaman sanksi menyangkut perjanjian yang tidak menggunakan terjemahan dalam Bahasa Indonesia, peristiwa-peristiwa ini tidak akan pernah terjadi. Tidak akan pernah terjadi. Karena apa? Dengan melihat sanksi, mereka tidak akan berani melanggar. Karena tidak ada ancaman sanksi, maka ditafsirkan boleh itu dilanggar. Sampai kemudian muncul kasus-kasus yang di belakang hari.

Kemudian, tadi terkait pilihan nilai, keadilan, kepastian, dan kemanfaatan, saya kira kasus per kasus, kontekstual, tiap-tiap hakim mempunyai pertimbangan sesuai dengan keadaan.

Kemudian, Yang Mulia Prof. Guntur. Saya melihat yang banyak terjadi itu di sektor privat, Yang Mulia, di perjanjian keperdataan. Kalau di sektor publik rasanya kok, hampir mustahil karena kalau di sektor publik itu kan dari unsur pemerintah itu pasti akan punya tim yang komprehensif mencermati dan mentranslasikan ke dalam Bahasa Indonesia, meskipun itu kontrak dengan pihak asing. Tetapi, kontrak-kontrak privat itu masalah yang seringkali terjadi. Bahkan dalam beberapa kasus dalam lima tahun terakhir ini saya sering menemukan. Ini janggal, tapi terjadi. Kontrak sesama subjek hukum Indonesia, sesama badan hukum Indonesia, kontraknya full dalam Bahasa Inggris. Dalam Bahasa Inggris.

Saya tanya, "Apa maksudnya? Toh kalian warga negara Indonesia, proyeknya di Indonesia. Kewarganegaraan Indonesia, kenapa dibuat dalam Bahasa Inggris?"

"Dari dulu ya, begitu, Prof."

Karena belum ada yang batalkan saja. Tapi saya mengingatkan, ini serius terkait dengan Pasal 31 ayat (1). Lebih-lebih kalau kontrak itu antara pihak Indonesia dengan pihak asing. Bagaimanapun juga ketika hanya ditulis dalam bahasa asing, tidak disertai dengan terjemahan resminya ke dalam Bahasa Indonesia oleh penterjemahan tersumpah, dispute itu akan timbul menyangkut persoalan tafsir. Sengketa perdata kontrak di pengadilan sebagian besar karena sengketa tafsir. Sengketa tafsir terjadi karena menggunakan frasa, kata, kalimat yang itu bersayap. Bahasa hukum itu multitafsir. Kalau dibuat rigid, maka akan mempersempit ruang perbedaan pendapat.

Langkah bijak seperti apa yang ditawarkan? Ini pertanyaan Yang Mulia Prof. Guntur. Ya, revisi undang-undang nomor ... Undang-Undang Bahasa secara komprehensif, satu di antaranya menambahkan ancaman/sanksi tadi ... ancaman/sanksi tadi. Tetapi, kalau menunggu proses pembaharuan undang-undang yang butuh waktu lama, tentu menjadi kewenangan Mahkamah untuk memberikan tafsir konstitusional mengenai rumusan Pasal 31.

Nah, ini terkait dengan apa yang tadi disampaikan, ditanyakan oleh Prof. Guntur. Kalau kita mau mengadakan kontrak, itu lazimnya itu pelajari dulu bagaimana sistem hukumnya, bagaimana regulasinya terkait kontrak yang akan dibuat kalau itu kontrak yang berdimensi internasional. Itu wajib. Jadi, kalau kontrak antara subjek hukum privat Indonesia dengan subjek hukum privat di Jepang, bagaimana hukum Jepang mengatur, bagaimana hukum Indonesia mengatur, meskipun ada pilihan hukum. Tetapi, itu tetap harus dilakukan karena jangan sampai kontrak itu cacat sejak awal dibuatnya.

Kemudian dari Prof. Enny, kata *wajib* yang ditemukan dalam berbagai norma. Ini terkait dengan teknis penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan saya kira Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, bahkan sebelumnya, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 ya, yang kemudian dicabut 12 Tahun 2011 dan perubahannya, 15/2019, 13 Tahun 2022, itu sudah memberikan pedoman, ya. Memberikan pedoman ketika memilih menggunakan frasa untuk dimuat di dalam teks undang-undang. Itu sebetulnya kalau pedoman ini ditaati oleh pembentuk undang-undang, tidak ada ... apa namanya ... perselisihan mengenai interpretasi terhadap frasa.

Nah, kalau terkait dengan tadi dicontohkan pidato presiden wajib dalam Bahasa Indonesia, saya kira itu mungkin perlu pengaturan secara lebih khusus, ada eksepsionalitas daripada kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang. Jadi, bukan wajib untuk semua, tapi ada perkecualian-perkecualian.

Demikian, Yang Mulia, mohon izin.

59. KETUA: SUHARTOYO [01:21:02]

Ya, Prof. Basuki, saya ada yang tertinggal sedikit menurut saya, mohon dijelaskan. Apa sebenarnya semangat yang ada di undang-undang yang dilakukan pengujian 24/2009 ini sebenarnya diarahkan memang untuk wilayah publik, Pak, anu ... Prof. Sehingga sebenarnya tidak diatur soal bagaimana hubungan privat sampai pada konteks Pasal 1320 itu sebenarnya. Nah, itu. Ataupun kalau ya, Prof. walaupun ya, kemudian Mahkamah Agung membuat semacam syarat bahwa perjanjian antarpihak privat yang sifatnya keperdataan itu kemudian sekalipun tidak ditransfer dalam Bahasa Indonesia, sepanjang dilakukan dengan iktikad baik itu, apakah itu untuk menjemput atau untuk mengakomodir selain

syarat perjanjian itu adalah harus terpenuhi syarat subyektif dan objektif, kan juga perjanjian tidak boleh mengandung paksaan, kekhilafan, dan penipuan. Dwang, dwaling, bedrog itu.

Nah, itu mungkin dikemas ke sana untuk a contrario-nya sepanjang itu kemudian dilakukan dengan iktikad baik. Artinya tidak dilakukan dengan dwang, dwaling, bedrog itu kemudian dalam ... dituangkan dalam bahasa apa pun, karena itu kan memang kebebasan berkontrak. Itu kemudian diamini oleh Mahkamah Agung. Gimana, Prof, apakah memang ini benar? Sebenarnya tidak ditunjukkan secara khusus untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya privat undang-undang ini. Atau kalau pun ya, apakah kemudian Mahkamah Agung melalui kajiannya sampai kemudian mengeluarkan syarat iktikad baik itu memang untuk menghadapi dwang, dwaling, bedrog itu, Prof? Kan Prof. juga di Mahkamah Agung lama. Tidak pernah ada diskusi berkaitan dengan ini?

60. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 188/PUU-XXIII/2025: BASUKI REKSO WIBOWO [01:23:11]

Ya.

61. KETUA: SUHARTOYO [01:23:12]

Silakan, Prof.

62. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 188/PUU-XXIII/2025: BASUKI REKSO WIBOWO [01:23:13]

Ya, izin, Yang Mulia Ketua.

Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Bahasa, izin membacakan. "Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi Pemerintah Indonesia, lembaga swasta Indonesia, atau perseorangan warga negara Indonesia."

63. KETUA: SUHARTOYO [01:23:37]

Ya, Prof. itu kan bisa G to B (government dengan businessman).

64. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 188/PUU-XXIII/2025: BASUKI REKSO WIBOWO [01:23:42]

Ya.

65. KETUA: SUHARTOYO [01:23:43]

Swasta dengan Pemerintah. Artinya, sepanjang itu ada terkait dengan publiknya di situ. Ini kalau berkaitan dengan Pemerintah, meskipun berkaitan dengan perorangan, tetap harus Bahasa Indonesia. Tapi kalau itu antar privat, murni maksudnya, antar perorangan itu, Prof.

66. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 188/PUU-XXIII/2025: BASUKI REKSO WIBOWO [01:23:59]

Izin, Yang Mulia. Di penjelasan otentik Pasal 30 ayat (1) disebutkan, "Yang dimaksud dengan perjanjian adalah termasuk perjanjian internasional."

Kata-kata *termasuk* ini, kan mengakomodir perjanjian privat. Jadi, Undang-Undang Bahasa, menurut pandangan saya ya, ini tidak hanya untuk kepentingan publik, privat pun mesti memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Bahasa. Demikian, Yang Mulia.

Nah, adapun pendapat ... pendirian Mahkamah Agung dengan SEMA-nya itu, itu adalah produk yang dibuat oleh pleno kamar. Izin, saya sebagai akademisi tidak sependapat ya, dan tidak ... sikap ketidaksependapatan saya sudah saya sampaikan kepada pimpinan Mahkamah Agung dengan mempertanyakan, di mana muncul frasa *iktikad baik*? Sedangkan undang-undang tidak mensyaratkan itu, ya. Saya mengatakan begitu, di mana tiba-tiba muncul itu? Bagai ... bagaimana muncul frasa *iktikad baik* dalam SEMA yang di dalam undang-undang ketentuan yang lebih tinggi, yang lebih imperatif tidak mensyaratkan itu? Ya, ini pandangan saya (...)

67. KETUA: SUHARTOYO [01:25:20]

Ya.

68. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 188/PUU-XXIII/2025: BASUKI REKSO WIBOWO [01:25:20]

Mungkin saya ... pendapat saya keliru, monggo saja. Demikian.

69. KETUA: SUHARTOYO [01:25:25]

Baik. Baik, Prof, terima kasih Keterangannya. Dan juga untuk Saksi Bapak Dr. Indra Listyo. Mudah-mudahan Keterangannya bermanfaat bagi Majelis dalam mempertimbangkan Permohonan-Permohonan ini.

Kemudian dari DPR, apakah akan mengajukan ahli dan/atau saksi?

70. DPR: IRA CHANDRA [01:25:47]

Izin, dari DPR (...)

71. KETUA: SUHARTOYO [01:25:49]

Tidak?

72. DPR: IRA CHANDRA [01:25:49]

Belum ada arahan bagaimana (...)

73. KETUA: SUHARTOYO [01:25:51]

Yang tadi pagi yang sidang Ibu juga, ya?

74. DPR: IRA CHANDRA [01:25:53]

Ya.

75. KETUA: SUHARTOYO [01:25:55]

Kan akan mengajukan ahli, ya?

76. DPR: IRA CHANDRA [01:25:57]

Ahli untuk 168 ya, dua orang.

77. KETUA: SUHARTOYO [01:25:59]

Dua orang, ya. Nanti ... tadi ada yang belum dijelaskan, keterangan dan CV-nya dua hari kerja sebelum persidangan dilaksanakan ya, Bu, lupa kemarin ... eh, tadi mau (...)

78. DPR: IRA CHANDRA [01:26:10]

Berarti hari Senin paling lambat, Yang Mulia? Karena tadi kan (...)

79. KETUA: SUHARTOYO [01:26:11]

Ya, nanti Ibu hitung saja (...)

80. DPR: IRA CHANDRA [01:26:13]

Oh, ya, siap.

81. KETUA: SUHARTOYO [01:26:14]

Pokoknya dua hari kerja sebelum persidangan dilaksanakan, CV dan keterangannya harus sudah disampaikan Mahkamah.

82. DPR: IRA CHANDRA [01:26:22]

Ya, siap, Yang Mulia.

83. KETUA: SUHARTOYO [01:26:23]

Karena kalau lewat, nanti tidak kami periksa, kami jadwalkan anu, berikutnya.

84. DPR: IRA CHANDRA [01:26:28]

Ya.

85. KETUA: SUHARTOYO [01:26:29]

Baik.
Kalau dari DPR ... dari Presiden, akan mengajukan ahli?

86. PEMERINTAH: SYAHMARDAN [01:26:34]

Ada, Yang Mulia. Rencana Pemerintah akan mengajukan dua orang ahli dan satu orang saksi, Yang Mulia.

87. KETUA: SUHARTOYO [01:26:38]

Untuk dua Permohonan sekaligus?

88. PEMERINTAH: SYAHMARDAN [01:26:40]

Betul, Yang Mulia.

89. KETUA: SUHARTOYO [01:26:42]

Baik, diberi kesempatan di hari Kamis, tanggal 22 Januari 2026, pukul 10.30. Keterangan dan CV-nya dua hari kerja sebelumnya sudah diserahkan ke Mahkamah.

Baik, terima kasih untuk sidang hari ini, Prof. Basuki dan Pak Indra. Sekali lagi terima kasih dan semuanya.
Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.57 WIB

Jakarta, 13 Januari 2026
Plt. Panitera,
Wiryanto

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16>).

